



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

TILANIKA YULIA ERMAWATI Binti MAULAN, umur 33 tahun, NIK 3311114807900002, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 08 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx, Gatak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai "**Penggugat**";
melawan

PARJINTO Bin SUPARDI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Skh., tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



242/30/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Kerten, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian Tergugat pergi bekerja di Jepang sejak tahun 2017 sampai bulan Desember 2020. Terakhir berdomisili di rumah kediaman bersama yang beralamat di Tembungan RT. 001 RW. 005 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih selama 4 bulan.

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 1 anak yang bernama **ALIFAH DEA RAMADHANI**, NIK. 3311115507140001, jenis kelamin perempuan, tempat & tanggal lahir di Sukoharjo, 15 Juli 2014, yang sekarang diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak suka Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit. Padahal rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah ayah Penggugat (jaraknya sekitar 200 meter).
- Kemudian pada bulan April 2021 Tergugat pergi lagi ke Jepang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat, namun permohonan tersebut gugur.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 3 tahun, saat ini Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kini Penggugat tinggal di xxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh paman Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PARJINTO Bin SUPARDI) terhadap Penggugat (TILANIKA YULIA ERMAWATI Binti MAULAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311114807900002 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/30/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B Saksi:

1. SAKSI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Tembungan RT. 001 RW. 005 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak suka Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2021, Tergugat pergi diusir oleh Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Tugiran bin Wasto Utomo, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Tembungan RT. 001 RW. 005 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi menurut Penggugat sebabnya adalah Tergugat tidak suka Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sejak bulan April tahun 2021;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi sudah pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

Halaman 6 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak suka Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit, Semenjak Tergugat pergi ke Jepang, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Penggugat, namun permohonan tersebut gugur, puncaknya pada bulan April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak suka Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat dan telah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2013, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Tembungan RT. 001 RW. 005 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak suka Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit.
- Tergugat tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat
- Tergugat dan Penggugat telah pisah sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat tidak suka Penggugat merawat ayah Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja/nafkah kepada Penggugat serta telah sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي
التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بآئنة لو ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 10 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

Halaman 11 dari 12, Putusan No 593/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 198.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 343.000,00
(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).		